



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren di wilayah Kabupaten Mojokerto perlu difasilitasi agar terus berkembang dan menjadi wadah bagi pendidikan anak, wadah bagi para ulama untuk berdakwah, dan menjadi wadah pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat secara umum;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah melalui kebijakan dapat memberikan fasilitasi guna mendukung pengembangan pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Pesantren, adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning (kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di Pesantren) atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
6. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
7. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliah, pendidikan al qur'an, majelis taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal di Daerah.
8. Fasilitasi adalah bentuk-bentuk pemberian dukungan dari Pemerintah Daerah kepada pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah guna mendukung pengembangan pesantren di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. untuk menjamin penyelenggaraan serta pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Fasilitasi Pesantren;
- b. Fasilitasi Pendidikan Diniyah Nonformal; dan
- c. Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB IV FASILITASI PESANTREN

Pasal 5

Fasilitasi Pesantren terdiri atas:

- a. pondok pesantren atau asrama pesantren;
- b. masjid atau musala pesantren;
- c. Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah; dan
- d. Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok pesantren atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi masjid atau musala pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah melalui pemberian dukungan:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat, berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. perizinan pendirian pesantren.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/ atau lembaga/ organisasi keagamaan dalam pelaksanaan kerjasama program dan pelatihan keterampilan untuk Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pasal 10

- (1) Selain memfasilitasi Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan diniyah nonformal.
- (2) Fasilitasi pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengkajian kitab;
 - b. majelis taklim;
 - c. Pendidikan Al Qur'an;

- d. Diniyah Takmiliyah; atau
- e. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pengkajian kitab diselenggarakan dalam mendalami ajaran islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama islam.
- (2) Fasilitasi pengkajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhal mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Fasilitasi majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pendidikan Al Qur'an bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Fasilitasi pendidikan Al Qur'an terdiri atas:
 - a. taman kanak-kanak Al Qur'an;
 - b. taman pendidikan Al Qur'an;
 - c. ta'limul Qur'an lil Aulad; dan
 - d. bentuk lain yang sejenis.
- (3) Fasilitasi pendidikan Al Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Fasilitasi pendidikan Al Qur'an dipusatkan di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. masjid;
 - b. mushalla; dan/ atau
 - c. tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 14

Fasilitasi Diniyah takmilyah bertujuan untuk melengkapi Pendidikan agama islam yang diperoleh di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

BAB VI

FASILITASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (2) Pendidik merupakan tenaga professional yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan di Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan kesejahteraan;
 - b. peningkatan keahlian; dan/atau
 - c. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan bagi pengembangan Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.

- (4) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali;
 - d. beasiswa/ bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI PESANTREN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan fasilitasi pesantren melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pesantren.
- (2) Forum Komunikasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bermusyawarah untuk mendukung penyelenggaraan pesantren serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan dan pengembangan fasilitasi pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 20

Sumber pendanaan Fasilitasi Pesantren di Daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Desember 2021


BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 208-11/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan suatu yang hakiki dalam kehidupan manusia, sebab tanpa pendidikan manusia tak akan mampu berkembang secara optimal dalam menjalani kehidupan. Proses pendidikan berlangsung di dalam keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Untuk itu perlu adanya dukungan dan peranan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk memfasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*, meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat adalah Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Forum Komunikasi Pesantren terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. pesantren;
- b. pendidikan diniyah nonformal;
- c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
- d. Lembaga yang menaungi pesantren, seperti *Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyyah (RMI)*; dan
- e. Kiai/Ulama/Tokoh Organisasi Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain berupa sumbangan dari orang perorangan atau badan hukum yang bersifat tidak mengikat dan sukarela dalam rangka mendukung penyelenggaraan fasilitasi pesantren di Daerah.

Penatausahaan dan pengelolaan sumber pendanaan fasilitasi pesantren dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.